



SKRIPSI

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENADAHAN DI PENGADILAN NEGERI JEMBER**

***JUDGES DECISION DISPARITY AGAINST PERPETRATORS OF
CRIMINAL ACTS OF FENCING IN STATE COURT OF JEMBER***

DINDA EPRILLIA KEN ANDARI ARNES

NIM 150710101396

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENADAHAN DI PENGADILAN NEGERI JEMBER**

*JUDGES DECISION DISPARITY AGAINST PERPETRATORS OF
CRIMINAL ACTS OF FENCING IN STATE COURT OF JEMBER*

DINDA EPRILLIA KEN ANDARI ARNES

NIM 150710101396

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Pejabat publik tutup mata, uang haram tak lagi berdosa. Sekeras itu hukum dibuat, sepandai itu pula praktek muslihat.”¹

-Nazwa shihab



¹ <https://jagokata.com/kutipan/kata-hukum.html?page=5>, diakses pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, pukul 21.07

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Adnan Mukti dan Ibunda Eny Lina Sintawati tercinta yang telah membimbing, mendidik, membesarkan, membersamai, dan mengajarkan saya tentang arti penting memperjuangkan hidup, senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, dan nasehat yang tulus dan tidak ternilai harganya bagi saya hingga saat ini;
2. Para guru TK Dewantara Lumajang, SD Negeri Curahpetung 1 Lumajang, SMP Negeri 2 Lumajang, SMA PGRI 1 Lumajang dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membimbing saya dengan penuh kesabaran agar menjadi orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat, agama, bangsa, dan negara;
3. Almamater yang saya cintai dan saya banggakan Universitas Jember, semoga semakin jaya dan selalu menghasilkan lulusan terbaik yang berguna bagi kemajuan nusa, bangsa, dan negara.

PERSYARATAN GELAR

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENADAHAN DI PENGADILAN NEGERI JEMBER**

***JUDGES DECISION DISPARITY AGAINST PERPETRATORS OF
CRIMINAL ACTS OF FENCING IN STATE COURT OF JEMBER***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program
Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

DINDA EPRILLIA KEN ANDARI ARNES

NIM 150710101396

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 21 Januari 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Samsudi., S.H., M.H

NIP. 195703241986011001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dodik Prihatin AN., S.H.,M.Hum

NIP. 197408302008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENADAHAN DI PENGADILAN NEGERI JEMBER
*JUDGES DECISION DISPARITY AGAINST PERPETRATORS OF
CRIMINAL ACTS OF FENCING IN STATE COURT OF JEMBER***

Oleh :

Dinda Eprillia Ken Andari Arnes
NIM. 150710101396

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Samsudi., S.H., M.H
NIP. 195703241986011001

Dodik Prihatin AN., S.H.,M.Hum
NIP. 197408302008121001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 16

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Prof.Dr.Drs.Abintoro Prakoso.,S.H.,M.S
NIP. 19490725 197102 1 001

Dina Tsalist W.,S.H.I.,LL.M
NIP. 19850730 201504 2 001

Anggota Penguji :

Samsudi., S.H., M.H
NIP. 195703241986011001

.....

Dodik Prihatin AN., S.H.,M.Hum
NIP. 197408302008121001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Eprillia Ken Andari Arnes

NIM : 150710101396

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“ Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Jember “** adalah benar benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Januari 2019

Yang Menyatakan,

Dinda Eprillia Ken Andari Arnes
NIM. 150710101396

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan kehidupan, limpahan rahmat, hidayah, anugrah, serta ridho-Nya, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Segala puji syukur selalu penulis limpahkan kepada kehadiran Allah SWT. Sholawat serta salam selalu tercurah keharibaan baginda Rasulullah Saw. Tidak lupa salam hormat penulis kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember serta para sahabat. Skripsi ini merupakan hasil dari kerja keras, dorongan, semangat, ketelitian, serta bantuan dari semua pihak yang terlibat sehingga skripsi yang berjudul **“Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Jember”** dapat terselesaikan dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan ini disampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama penulis yang telah banyak membantu dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan memberikan pengarahan, bimbingan, dan pembeian saran-saran yang sangat diperlukan dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, serta ilmu yang telah diberikan kepada penulis untuk kelangsungan dan kebaikan skripsi ini;
3. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota penulis yang telah banyak membantu dalam penulisan dan penyusunan skripsi

ini dengan memberikan pengarahan, bimbingan, dan pembeian saran-saran yang sangat diperlukan dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, serta ilmu yang telah diberikan kepada penulis untuk kelangsungan dan kebaikan skripsi ini;

4. Bapak Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan memerikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M., selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan memerikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan petunjuk, saran dan nasehatnya bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh Dosen, Pegawai dan Karyawan Fakutas Hukum Universsitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan dukungan fasilitas dalam proses belajar mengajar kepada penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ayahanda Adnan, Papa Suparno, Ibunda Eny Lina Sintawati, (Alm) Eyang Kakung Kusnadi dan Eyang Kakung Sukardi, Eyang Putri Pondiyati dan Eyang Putri Sulasmi serta adik-adik penulis: Denty Maretta Cantika Arnes dan Daru Abiseka Adnan tercinta yang selalu menjadi inspirasi senantiasa memberikan kasih sayang dan memberikan dukungan baik moril maupun materiil, tentang semangat anti mengeluh serta doa hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;

Akhir kata, terimakasih untuk semuanya, dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan sebagai referensi untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 16 Januari 2019

Penulis,

RINGKASAN

Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam menyaring proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Tidak jarang tuntutan jaksa penuntut umum juga menimbulkan disparitas dalam pemidanaan, karena hakim akan menjatuhkan pidana sesuai tuntutan jaksa penuntut umum. Perbedaan penjatuhan tuntutan dalam lamanya sanksi pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum juga menimbulkan pertanyaan dan perdebatan dalam kalangan masyarakat. Rumusan masalah pertama, apakah faktor penyebab terjadinya disparitas terhadap lamanya sanksi pidana dalam Tuntutan (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Jember? kedua, apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Jember?.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya disparitas terhadap lamanya sanksi pidana dalam Tuntutan (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Jember serta untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Jember. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah bahan hukum primer yaitu yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim dan bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu berkaitan dengan buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Setelah dianalisis, maka penulis mendapatkan kesimpulan Pertama, bahwasanya faktor yang mengakibatkan terjadinya disparitas dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah a. Peraturan perundang- undangan, dalam *lex generalis*

pidana materiil yaitu KUHP tidak memberikan pedoman penjatuhan pidana sedangkan sistemnya menggunakan pendekatan maksimal maka memberikan peluang dari minimal ke maksimal, yaitu minimal satu hari dan maksimal empat tahun penjara, tidak ada ukuran serta fariasinya terlalu jauh antara satu hari sampai empat tahun jadi bisa saja menjatuhkan tuntutan diantara itu, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum bebas memilih rentang waktu tersebut. b. Orangnya (Pelaku serta penegak hukum), dari Perbuatan Terdakwa, keadaan diri pelaku, dampak perbuatan terdakwa, lamanya pidana yang dituntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kedua, Dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas peradilan pidana terhadap tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Jember adalah hakim dalam mempertimbangkan melihat dulu dari surat dakwaan apakah telah lengkap, aturan hukum itu sendiri, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, besarnya kerugian yang ditimbulkan, keadaan diri hakim.

Adapun saran yang diberikan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah agar hakim memberikan dasar pertimbangan yang jelas dalam memutuskan suatu perkara, terutama yang menimbulkan adanya disparitas peradilan pidana dengan tujuan masyarakat mampu menerima keberadaan disparitas peradilan pidana tersebut. Hal ini disebabkan karena, tidak ada perkara yang benar-benar sama. Hal lain yang sangat penting dan perlu diperhatikan adalah pedoman pemidanaan baik dalam penuntutan maupun dalam penjatuhan pidana oleh hakim harus disediakan supaya tidak terjadi lagi disparitas putusan hakim dan juga dapat meminimalisir terjadinya disparitas itu sendiri.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR TABEL	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tindak Pidana.....	14
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	14

2.1.2	Pengertian tentang Tindak Pidana Penadahan	16
2.2	Disparitas Putusan Hakim	16
2.2.1	Pengertian Disparitas Putusan Hakim.....	20
2.2.2	Konsep tentang Disparitas Putusan Hakim.....	23
2.3	Tinjauan tentang Penuntutan.....	25
2.3.1	Pengertian Penuntutan.....	25
2.3.2	Asas-Asas dalam Penuntutan	27
2.4	Pertimbangan Hakim.....	28
2.4.1	Pertimbangan Yuridis.....	28
2.4.2	Pertimbangan Non-Yuridis	30
2.5	Sistem Pemidanaan	31
2.5.1	Pengertian Pemidanaan	31
2.5.2	Konsep Sistem Pemidanaan	32
2.5.3	Pola Pemidanaan	35
BAB 3. PEMBAHASAN	39
3.1	Faktor penyebab terjadinya disparitas terhadap lamanya sanksi pidana dalam Tuntutan (Requisitor) Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Jember	39
3.2	Dasar Pertimbangan Hakim sehingga terjadi disparitas pemidanaan Terhadap pelaku Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Jember	80
BAB 4. PENUTUP	129
4.1	Kesimpulan	129
4.2	Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I. Tuntutan Jaksa dalam Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Jember dengan pasal dakwaan yang sama pada tahun 2018	48
Tabel II. Kualifikasi Faktor dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	77
Tabel III. Data Perkara Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Jember dengan pasal Dakwaan yang sama dengan Hakim (Wahyu Widuri, Ruth Marina, Wisnu Widuri) pada Tahun 2018	85
Tabel IV. Data Perkara Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Jember dengan pasal Dakwaan yang sama dengan Hakim (Ahmad Zulpikar, Silvera Shintiadewi, Sri Murniati) pada Tahun 2018	87
Tabel V. Data Perkara Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Jember dengan pasal Dakwaan yang sama dengan Hakim (Wahyu Widuri, Wisnu Widodo, Ni Gusti Made Utami) pada Tahun 2018	89
Tabel VI. Data Perkara Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Jember dengan pasal Dakwaan yang sama dengan Hakim (Ronny Widodo, Suwarjo, Ni Gusti Made Utami) pada Tahun 2018	90
Tabel VII. Data Perkara Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Jember dengan pasal Dakwaan yang sama dengan Hakim (Slamet Budiono, Triadi Agus Purwanto, Dedy Wijaya Susanto) pada Tahun 2018	91

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 112 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr.
2. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 190 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr.
3. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 221 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr.
4. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 301 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr.
5. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 312 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr.
6. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 422 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr.
7. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 427 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr.
8. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 490 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr.
9. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-001/J-A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pemidanaan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak Pidana atau yang disebut juga perbuatan menyimpang dari aturan hukum yang belaku adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan bagi siapapun yang melakukannya akan dikenakan ancaman sanksi pidana. “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan” hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP dan berkaitan dengan Asas Legalitas. Dari penjelasan tersebut maka sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana tersebut maka tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pada hakikatnya, setiap tindak pidana harus mengandung unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan serta kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.² Perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan sifatnya melawan hukum merupakan dua unsur dari tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan tanpa adanya unsur-unsur tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana.

Tindak Pidana di Indonesia dibedakan menjadi dua macam, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana yang diatur dan masuk di dalam KUHP dan belum diatur tersendiri dalam Undang-Undang Khusus merupakan Tindak pidana umum, contohnya seperti pembunuhan, penggelapan, penadahan, penipuan, penadahan, kejahatan jabatan, penganiayaan dan lain sebagainya. Sedangkan tindak pidana yang sudah masuk dan diatur tersendiri dalam undang-undang khusus merupakan tindak pidana khusus, contohnya seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan, kejahatan HAM, dan lain sebagainya. Tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana yang dari tahun ke tahun selalu meningkat perkembangannya di lingkungan masyarakat. Penadahan dibuat sebagai suatu alternatif untuk meraup keuntungan yang lebih

² Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. Hlm. 64.

karena barang yang di beli dari hasil penadahan barang curian harganya jauh lebih murah dari harga pasaran. Sebagai contoh, berikut ini adalah data jumlah putusan perkara tindak pidana penadahan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jember beberapa tahun terakhir.

Data didapatkan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jember selama 5 tahun terakhir, pada tahun 2014 total putusan tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Jember adalah 30 putusan, tahun 2015 total putusan tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Jember adalah 32 putusan, tahun 2016 total putusan tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Jember adalah 17 putusan, tahun 2017 total putusan tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Jember adalah 38 putusan, dan pada tahun 2018 total putusan sampai bulan Juli tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Jember adalah 18 putusan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan juga teknologi, perilaku menyimpang masyarakat semakin kompleks sehingga muncul beraneka ragam modus kejahatan untuk menghilangkan jejak dalam melakukan tindak pidana penadahan. Dalam buku II KUHP BAB XXX, yaitu pasal 480 sampai pasal 482. Dalam Pasal 480 diatur mengenai barang hasil kejahatan ini dapat dilakukan penadahan, Pasal 481 mengenai kejahatan penadahan yang dijadikan suatu kebiasaan, dan pasal 482 mengenai penadahan ringan.

Pasal 480 KUHP mengatur tentang tindak pidana penadahan barang hasil kejahatan dan untuk ancaman pidana penjara serta dendanya tergantung modus operandinya. Cermin dari Peradilan pidana apabila proses peradilan berjalan sesuai dengan asas peradilan dapat dikatakan sebagai Pemidanaan. Pemidanaan juga bertujuan untuk terciptanya keamanan, kepastian hukum, keadilan dan juga ketertiban.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di posisi sentral dan menjadi penyaring antara proses

penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Dengan begitu Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat berpengaruh dalam hal pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Sebelum mengambil keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hakim terlebih dulu mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum dalam hal pemidanaan. Akan tetapi jaksa penuntut umum tidak akan memberikan tuntutan di luar pedoman penuntutan. Tidak jarang tuntutan jaksa penuntut umum juga menimbulkan disparitas dalam pemidanaan, karena hakim akan menjatuhkan pidana sesuai tuntutan jaksa penuntut umum. Perbedaan penjatuhan tuntutan dalam lamanya sanksi pidana yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum juga menimbulkan pertanyaan dan perdebatan dalam kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang menyayangkan tuntutan jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan tuntutan kepada terdakwa dalam kasus yang sama dan pasal yang sama namun tuntutan yang dijatuhkan berbeda.

Dalam penjatuhan pidana selain berdasarkan peraturan yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, untuk mendapatkan suatu asas kemanfaatan keyakinan hakim juga digunakan dalam pertimbangan hukumnya, keefektivitasan dalam pemidanaan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta membuat jera para pelaku tindak pidana setelah adanya hukuman. Apabila tidak memperhatikan aspek-aspek tersebut akan menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam pemidanaan. Hal ini juga yang sering disebut dengan disparitas putusan hakim karena tidak mencerminkan keadilan dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Sebagaimana perbedaan yang ada dalam 8 (delapan) Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Jember.

Pertama Putusan Nomor 112 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr terdakwa didakwa dengan kasus penadahan satu unit sepeda motor honda beat warna putih yang didapatkan dengan cara membeli sepeda motor yang telah diduga sebagai sepeda

motor hasil kejahatan , atas perbuatan terdakwa kerugian ekonomi yang dialami oleh korban sebesar Rp 11.400.000,00 (Sebelas juta empat ratus ribu rupiah); Kedua Putusan Nomor 190 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr terdakwa didakwa dengan kasus penadahan satu unit alat pembajak sawah/ traktor merk Quick dan dieselnya merk Kubota G1000 warna merah biru yang didapatkan dengan cara menerima titipan mesin traktor yang telah diketahuinya bahwa traktor tersebut hasil dari kejahatan serta berniat untuk menjual traktor hasil kejahatan yang telah dititipkan kepadanya, atas perbuatan terdakwa kerugian ekonomi yang dialami oleh korban sebesar Rp 17.500.000,00 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah); Ketiga Putusan Nomor 221 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr terdakwa didakwa dengan kasus penadahan satu buah HP merk Samsung J7 Prime warna hitam yang didapatkan dengan cara membeli HP tanpa doos book yang diduga hasil dari kejahatan dan berniat untuk menjual HP tersebut yang sebelum dijual terlebih dahulu terdakwa memesan doos book HP merk Samsung J7 Prime tersebut untuk mengelabui pembeli, atas perbuatan terdakwa kerugian ekonomi yang dialami oleh korban sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Keempat Putusan Nomor 301 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr terdakwa didakwa dengan kasus penadahan satu unit sepeda motor honda beat warna putih yang didapatkan dengan cara menukar sepeda motor miliknya dengan sepeda motor honda beat tersebut yang diduga merupakan hasil kejahatan setelah itu untuk mnghilangkan jejak terdakwa mengubah warna sepeda motor dengan cara menempelkan stiker, atas perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh korban adalah 1 unit sepeda motor honda beat; Kelima Putusan Nomor 312 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr terdakwa didakwa dengan kasus penadahan satu unit sepeda motor honda vario warna putih yang didapatkannya dengan cara membeli sepeda motor tersebut dengan harga murah tanpa BPKB dan STNK serta terdakwa berniat menjual sepeda motor tersebut yang telah diduga olehnya bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan, atas perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh korban adalah 1 unit sepeda motor merk vario techno; Keenam Putusan Nomor 422 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr terdakwa didakwa dengan kasus penadahan satu unit sepeda motor honda beat warna hitam merah tahun 2014 yang didapatkan dengan cara menerima

sepeda motor hasil curian dan mendapatkan perintah untuk menjualkan sepeda motor tersebut, atas perbuatan terdakwa kerugian ekonomi yang dialami oleh korban sebesar Rp 14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah); Ketujuh Putusan Nomor 427 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr terdakwa didakwa dengan kasus penadahan satu buah HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam yang didapatkan dengan cara membeli HP tersebut dengan harga lebih murah dari harga pasar dan tidak dilengkapi dengan doos book sehingga terdakwa menduga bahwa HP tersebut adalah barang hasil kejahatan namun tetap membelinya, atas perbuatan terdakwa kerugian ekonomi yang dialami oleh korban sebesar Rp 3.950.000,00 (Tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); dan Kedelapan Putusan Nomor 490 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr terdakwa didakwa dengan kasus penadahan satu unit HP merk Samsung Galaxi C9 pro warna gold yang didapatkan dengan cara membeli HP tersebut yang telah diketahuinya bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan namun tetap membelinya, atas perbuatan terdakwa kerugian ekonomi yang dialami oleh korban sebesar Rp 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah); didalam seluruh putusan tersebut sangat jelas terlihat perbedaan dalam pembedaan terhadap para terdakwa dengan tuntutan yang sama yaitu tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Dalam penegakan hukum disparitas putusan pengadilan memiliki permasalahan tersendiri. Selain pembedaan yang sering berbeda, kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan juga menjadi faktor adanya disparitas peradilan pidana yang menyebabkan ketidakpuasan bagi lapisan masyarakat apalagi bagi terpidana yang menjalaninya. Akibat dari perbedaan pembedaan terhadap tindak pidana yang sama dengan pelaku berbeda yang diputus oleh hakim dengan sanksi pidana yang berbeda, membuat mereka berfikir bahwa apa yang diputus oleh hakim tidaklah adil. Terpidana juga merasa didiskriminasi atas perbedaan pidana atas tindak pidana yang sama serta mengakibatkan terpidana tidak menghargai hukum. Hal ini yang membuat perlu adanya suatu standarisasi pembedaan supaya tidak ada yang merasa di diskriminasi karena perbedaan pembedaan.

Akan terjadi persoalan yang sangat berat dalam masyarakat karena masyarakat tidak memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas peradilan pidana, tetapi masyarakat hanya menilai dari sisi tindak pidana yang sama dengan pidana yang berbeda. Hal ini yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum menjadi melemah. Sesungguhnya hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap terdakwa sudah ada dasar pertimbangannya, berisi tentang hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan serta yang ada di dalam ataupun di luar peraturan perundang-undangan.

Dasar pertimbangan ada dua bentuk yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang di dasarkan pada fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu hal yang harus dimuat dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis adalah suatu latar belakang dilakukannya tindak pidana, kondisi diri terdakwa, akibat-akibat yang ditimbulkan, keadaan sosial ekonomi terdakwa, serta lingkungan keluarga terdakwa yang dijadikan pertimbangan. Dalam suatu pertimbangan antara hakim yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan karena adanya kebebasan bagi hakim dalam memutuskan perkara yang didasarkan pada keyakinan dan hakim melihat dari beratnya kasus yang sedang ditangani. Hal ini disebabkan oleh pelaku dalam perkara yang sama, dalam melakukan tindak pidana yang berbeda dengan kondisi dan alasan dalam melakukan tindak pidana juga berbeda. Walaupun hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan penjatuhan pidana terhadap terdakwa, namun dalam pertimbangannya juga ada batasan-batasan bagi hakim yang harus di perhatikan karena juga menyangkut sikap perbuatan terpidana dan kepercayaan masyarakat di masa depan.

Putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam pemidanaan khususnya terhadap tindak pidana penadahan yang ada dalam Putusan Nomor 112 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr , Putusan Nomor 190 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr, Putusan Nomor 221 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr, Putusan Nomor 301 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr, Putusan Nomor 312 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr, Putusan Nomor 422 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr,

Putusan Nomor 427 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr, dan Putusan Nomor 490 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr memperlihatkan adanya disparitas putusan hakim atau perbedaan dalam pemidanaan. Perbedaan dalam pemidanaan atau disparitas putusan hakim merupakan suatu hal yang sangat wajar dalam peradilan pidana karena hampir tidak ada perkara yang benar-benar sama. Disparitas putusan hakim merupakan permasalahan ketika perbedaan hukuman yang dijatuhkan dalam perkara yang sama rentangnya sangat jauh sehingga dapat menimbulkan suatu kecurigaan yang sangat besar dari masyarakat terhadap hakim dalam menjatuhkan pidana. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan, maka sangat layak untuk dibahas dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Jember“

1.2 Rumusan Masalah

Tema pokok dalam penelitian ini adalah disparitas terhadap pelaku tindak pidana penadahan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jember, berdasarkan tema pokok tersebut, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya disparitas terhadap lamanya sanksi pidana dalam Tuntutan (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Jember ?
2. Apakah yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim sehingga terjadi disparitas pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini yaitu :

1. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya disparitas terhadap lamanya sanksi pidana dalam Tuntutan (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Jember

2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Jember

1.4 Metode Penelitian

Salah satu faktor yang penting dalam penyusunan skripsi yang bersifat ilmiah adalah Metode Penelitian. Penelitian ilmiah dalam penulisannya harus menggunakan metode karena dengan adanya metode maka mencerminkan ciri khas keilmuan. Penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu merupakan suatu metode. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.³ Dalam penyusunan skripsi harus dituangkan secara sistematis dan terarah agar sesuai dengan yang dimaksudkan oleh penulis dan mengandung kebenaran yang harus di pertanggungjawabkan secara ilmiah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka diperlukan metode penelitian yang tepat sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan skripsi. Penulisan karya tulis ilmiah tidak akan pernah lepas dari metode penelitian, karena hal tersebut merupakan pedoman dalam menganalisa suatu permasalahan agar memperoleh kesimpulan terakhir yang mendekati kebenaran objektif dan nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mengenai metode penelitian yang dimaksud meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian

³ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 60

ini disebut juga penelitian kepustakaan karena dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum serta sejarah hukum.⁴ Dalam skripsi ini penelitian yang dilakukan adalah dengan membahas perbandingan pidana yang terjadi di dalam kasus yang sama, pasal yang sama dan di pengadilan yang sama namun pidana yang dijatuhkan berbeda.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵ Berkaitan dengan hal tersebut penulis menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Menelaah semua undang-undang serta regulasinya yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani dilakukan dengan Pendekatan Perundang-undangan. Hal ini dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan akademis maupun untuk kepentingan praktis. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah kesesuaian dan konsistensi antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang, serta membuka kesempatan bagi peneliti untuk memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu. Dengan demikian

⁴ Dyah Oehorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 19

⁵ *Ibid*. Hlm 133

peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.⁶

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Berangkat dari pandangan-pandangan hukum serta doktrin-doktrin yang terdapat di dalam perkembangan ilmu hukum maka digunakan Pendekatan Konseptual. Peneliti akan mendapatkan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, pengertian-pengertian hukum, serta asas-asas hukum yang sejalan dengan isu yang sedang dihadapi dengan mempelajari pandangan-pandangan dari doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.⁷ Pendekatan konseptual dilakukan oleh peneliti dan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Dilakukannya hal ini karena belum ada ataupun tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang sedang dihadapi.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah beberapa kasus yang telah tertuang dalam putusan pengadilan. Dalam menggunakan pendekatan kasus, *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya adalah cara yang perlu dipahami oleh peneliti. Kegunaan pendekatan kasus bukan saja karena *ratio decidendi*-nya yang adalah penafsiran hukum atau penghalusan hukum, melainkan juga dalam hal undang-undang tidak mengaturnya.⁸

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan suatu alat untuk memecahkan suatu permasalahan atau isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Berkaitan dengan sumber bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan

⁶ *Ibid.* Hlm 133

⁷ *Ibid.* Hlm 136

⁸ *Ibid.* Hlm 153

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-001/J-A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pemidanaan
6. RUU KUHP Tahun 2017
7. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 112 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr.
8. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 190 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr.
9. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 221 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr.
10. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 301 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr.
11. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 312 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr.
12. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 422 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr.
13. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 427 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr.
14. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 490 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu berkaitan dengan buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas serta berupa pendapat para ahli hukum, pendapat para sarjana, dan jurnal-jurnal hukum. Sehingga dalam masalah-masalah yang timbul di skripsi ini dapat dibantu, didukung, dilengkapi, dan dibahas secara mendalam.

⁹ *Ibid.* Hlm 181

¹⁰ *Ibid.*

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode sebagaimana yang digunakan penulis dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum adalah metode induktif, yaitu suatu metode yang menggambarkan hal-hal yang bersifat khusus dan berakhir pada hal-hal yang bersifat umum untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. “Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum”.¹¹ Penelitian yang dikaji penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara :¹²

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di pecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Proses analisis bahan hukum sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Hasil analisa dari penelitian dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran induktif, Penalaran induktif adalah suatu metode penalaran yang

¹¹ *Ibid.* Hlm 22

¹² *Ibid.* Hlm 212

konklusinya lebih luas dari premis mayor dan premis minornya. Metode induktif berpangkal dari pengajuan premis minor , kemudian diajukan premis mayor. Dari premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah yang berasal dari hukum pidana belanda adalah *strafbaar feit* yang di dalam hukum pidana indonesia disebut dengan istilah tindak pidana. Dari kata *Strafbaar feit* dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kata yang masing- masing mengandung arti *Straf* yaitu pidana dan hukum, *Baar* yaitu cepat dan boleh serta arti kata dari *Feit* yaitu dengan peristiwa,tindak,pelanggaran, dan perbuatan.¹³

Dalam KUHP di Indonesia pengertian tindak pidana dikenal juga dengan istilah *Strafbaarfeit* serta istilah delik sering dipergunakan dalam kepustakaan tentang hukum pidana, sedangkan istilah tindak pidana atau peristiwa pidana atau perbuatan pidana dipergunakan pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu undang-undang. Istilah tindak pidana atau peristiwa pidana atau perbuatan pidana oleh para pakar asing Hukum Pidana digunakan dengan istilah a. *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal. Delik yang berasal dari bahasa Latin Yakni kata *Delictum* seringkali di anonimkan dengan tindak pidana. “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana;“ tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Beberapa unsur yang termuat dalam delik (*strafbaar feit*) berdasarkan rumusan yang ada yaitu: 1. Suatu perbuatan manusia, 2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, 3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawaban. Suatu pengertian dasar dalam

¹³ Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Bagian 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada Hlm.69

ilmu hukum mengandung istilah tindak pidana, dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana istilah tersebut dibentuk dengan kesadaran, pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana adalah istilah dari tindak pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Menurut D. Simons, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum adalah suatu tindak pidana. Dengan penjelasan seperti ini maka menurut Simons, unsur yang harus dipenuhi dengan adanya suatu tindak pidana adalah perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan yang positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat); melawan hukum; dilakukan dengan kasalahan; diancam dengan pidana; oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Dengan penjelasan seperti ini *criminal act* dan *criminal responsibility* dibedakan oleh Simon.¹⁴

Pompe berpendapat tidak lain adalah *feit* (tindakan, pen), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang dalam hukum positif *strafbaarfeit*. Menurutnya kesalahan dan sifat melawan hukum bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana dalam hukum positif.¹⁵

Moeljatno berpendapat perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan adalah perbuatan pidana. Dengan penjelasan tersebut, maka unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana yaitu adanya perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini terkait dengan berlakunya pasal 1 ayat (1) KUHP yang merupakan syarat formil), bersifat melawan hukum (hal ini terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif adalah merupakan syarat

¹⁴ Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Cetakan Kedua. Malang : Umm Press. Hlm.105

¹⁵ *Ibid.* Hlm 107

materiil).¹⁶ Dalam penjelasan moeljatno dapat disimpulkan bahwa tidak mencakup pertanggungjawaban pidana dalam pengertian tentang tindak pidana. Namun Moeljatno juga menegaskan bahwa untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak. Maka peristiwanya adalah tindak pidana, tetapi apakah orang yang telah melakukan tindak pidana itu benar-benar dipidana atau tidak, akan dilihat bagaimana hukuman batin antara perbuatan yang terjadi dengan orang tersebut serta bagaimana keadaan batin orang tersebut. Apabila perbuatan yang terjadi itu dapat dicelakan kepada orang itu yang berarti dalam hal ini ada kesalahan dalam diri orang itu maka orang itu dapat dijatuhi pidana, demikian sebaliknya.¹⁷

Menurut penulis berdasarkan penjelasan dari Moeljatno pada dasarnya tindak pidana bukan hanya persoalan telah terjadinya suatu tindak pidana melainkan juga tindak pidana tersebut sifatnya melawan hukum dan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana juga menjadi persoalan karena peristiwanya itu merupakan tindak pidana maka pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut harus mampu bertanggungjawab atas kesalahannya.

2.1.2 Pengertian tentang Penadahan

Pengertian tindak pidana penadahan telah diatur didalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Prof. Satochid kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.¹⁸

¹⁶ *Ibid* . Hlm 107

¹⁷ *Ibid*. Hlm 108

¹⁸ P.A.F. Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta : Sinar grafika. Hlm. 362

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di dalam Bab XXXI dari usul rancangannya mengenai Buku II dari KUHP yang baru ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan ke dalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat.¹⁹ Dari segi bahasa, penadahan adalah suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukkan kejahatan itu atau subjek pelaku. Pada kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa tadah adalah wadah yang dipakai untuk menampung sesuatu yang jatuh atau dilemparkan, menampung; menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi). Dalam terminologi hukum pidana, penadahan adalah perbuatan yang sengaja mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari kejahatan, dengan cara membeli, menjual, menyewa, menyewakan, menerima gadai, menggadaikan, mengangkut, menyimpan barang.²⁰ Sedangkan pengertian penadahan menurut pasal 480 KUHP: 1. Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan. Penadahan merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan yang dimuat dalam Bab XXX KUHP, tentang delik pemberi bantuan sesudah terjadi kejahatan. Penadahan bertindak hamper selalu untuk memperkaya diri dengan satu atau lain yang tidak dapat diizinkan, jadi mengambil keuntungan dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Penadahan selalu berkaitan dengan barang yang “diperoleh dari kejahatan” dan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan. Pada pasal 481 KUHP mengenai penadahan sebagai

¹⁹ *Ibid.* Hlm.363

²⁰ Andi hamzah. 2009. *Terminology Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar grafika. Hlm.151

mata pencarian berbunyi:²¹ 1. Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 2. Yang bersalah dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Kebiasaan menurut Hoge Raad 11 Februari 1991 berdasarkan pengulangan perbuatan dalam jangka waktu yang patut. Untuk menjadi pelaku tindak pidana penadahan tidak mesti menunggu pencuri diadili lebih dulu. Dalam hal ini apabila dipandang cukup dengan telah terbuktinya ada orang yang kecurian dan barang-barang ada pada penadah maka pelaku telah bisa untuk diadili. Tindak pidana penadahan yang dilakukan setelah selesai melakukan suatu kejahatan terhadap harta kekayaan yaotu mengenai suatu barang yang diperoleh dari kejahatan biasanya dianggap akan memudahkan atau menolong kejahatan tersebut. Skedar si pelaku kejahatan mengharapkan bahwa barang yang telah dicuri, dirampas, digelapkan, atau diperoleh dengan penipuan, atau ditampung oleh seorang penadah akan mempersulit pengusutan kejahatan yang bersangkutan. Dengan demikian pelaku tindak pidana tersebut akan dengan mudah mengulangi perbuatannya untuk memperoleh barang dengan jalan kejahatan.

Jadi menurut penulis, pengertian penadahan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja pelaku menerima barang dari orang lain dengan mengetahui atau patut menduga bahwa barang itu berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan tertentu.

Dalam tindak pidana ada jenis-jenis tindak pidana dan dalam tindak penadahan jenis-jenis tindak pidananya adalah jenis tindak pidana dibedakan atas kejahatan.²²

Kejahatan : terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, perbuatan-perbuatan tersebut sangat bertentangan

²¹ Andi hamzah. 2010. *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta : Sinar grafika. Hlm. 133

²² Tongat. *Op.Cit.* Hlm 117

dengan keadilan,. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang , perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga sering disebut *mala per se*. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *rechtdelicht* dapat disebut antara lain penadahan dan lain sebagainya.

Dalam tindak penadahan jenis-jenis tindak pidananya adalah jenis tindak pidana yang dibedakan atas tindak pidana formil.²³

Tindak pidana formil : tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi atau selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil adalah penadahan yang diatur dalam pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP, dan sebagainya.

Dalam tindak penadahan jenis-jenis tindak pidananya adalah tindak pidana yang dibedakan atas tindak pidana kesengajaan.²⁴

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) : tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Contoh delik kesengajaan: 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang diketahui), dll Menurut Penulis jenis tindak pidana yang sesuai dengan kasus yang diangkat adalah tindak pidana yang disengaja (*dolus delicten*) dimana dalam seluruh kasus yang ada di dalam putusan terdakwa semua mengetahui serta mengira bahwa barang itu merupakan barang hasil kejahatan karena

²³ *Ibid.* Hlm 118

²⁴ *Ibid.* Hlm 121

dijual dengan harga yang murah dan dari tindak pidana penadahan yang telah dilakukan oleh pelaku mengandung unsur kesengajaan.

2.2 Disparitas Putusan Hakim

2.2.1 Pengertian Disparitas Putusan Hakim

Dalam pidato pengukuhanannya sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo menyatakan disparitas putusan adalah berkenaan dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas.²⁵

Suatu penerapan dalam pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana yang mempunyai sifat yang dapat dibandingkan dari segi bahaya yang ditimbulkan serta tidak memiliki kejelasan untuk dasar pembenaran merupakan Pengertian Disparitas Putusan Pidana.²⁶ Dari kutipan tersebut menurut penulis pengertian dari disparitas putusan pidana merupakan suatu gambaran dari pengertian disparitas secara umum, disparitas putusan pidana sebagai komparasi dari beberapa putusan pidana sejenis atau satu aturan yang sama di komparasikan tingkat bahayanya dan tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Disparitas Putusan Pidana (*disparity of sentencing*) yaitu penerapan pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama (*sane offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.²⁷

²⁵ Harkristuti Harkrisnowo, dengan judul “*Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*” Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2003. Hlm.7

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Edisi.I, Cetakan 3, Bandung: Alumni, Hlm.52

²⁶ Yusti Probowati Rahayu, 2005, *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*, Sidoarjo: Citra Media, Hlm. 38.

Menurut Muladi,²⁸ Hukum merupakan sumber pertama dari disparitas putusan. Hakim mempunyai kebebasan dalam memilih jenis pidana yang akan dikehendaki hal ini ada dalam sistem hukum positif di Indonesia. Apabila di dalam perumusan ancaman pidana secara alternative yang menjatuhkan pidana penjara atau denda, maka dalam hal ini hakim memiliki suatu kebebasan dalam memilih maupun memutuskan pidana yang paling tepat untuk dijatuhkan. Selain penjatuhan sanksi pidana, hakim juga berkebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebab yang ditentukan dalam Undang-Undang adalah maksimum dan minimumnya. Selain minimum dan maksimum umum tersebut, dalam setiap pasal tidak pidananya diancam pidana maksimum yang besarnya berbeda-beda antara satu pasal dengan pasal yang lainnya.

Berdasarkan kutipan di atas Muladi dalam bukunya Teori-Teori dan Kebijakan Pidana memberikan pengertian bahwa sumber dari disparitas berasal pada hukum itu sendiri. Doktrin hukum di atas menempatkan Pengadilan sebagai titik pusat konsep Negara hukum. Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, Indonesia menganut konsep Negara hukum bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan saja. Dari pengertian tersebut kita dapat melihat bahwa karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis maka timbullah disparitas pidana. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana dinamakan Penjatuhan pidana sehingga dapat dikatakan bahwa figur hakim sangat menentukan di dalam timbulnya disparitas pembedaan. Disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan "*correction administration*". Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban "*the judicial caprice*", akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pembedaan.²⁹ Dari kutipan di atas nampak adanya suatu persoalan yang serius, sebab suatu indikator dari kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam Negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* Hlm.56

²⁹ *Ibid.* Hlm 54

penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi apabila disparitas tersebut tidak diatasi, yaitu timbulnya sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sebanding.

Penyebab terjadinya Disparitas Pidana (Putusan hakim) Menurut Muladi dan Barda Nawawi, di mulai dari hukumnya sendiri. Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam Undang-Undang hal ini dijelaskan dalam hukum pidana positif Indonesia.³⁰ Berdasarkan kutipan tersebut bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan adalah disparitas pidana. Putusan hakim secara general tentunya akan dibandingkan oleh masyarakat dan masyarakat akan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakkan hukum di Indonesia. Disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim di Negara Indonesia. Model pemidanaan yang diatur dalam Perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan Putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun.

Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat hal ini terdapat dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas Putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan penadahan dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan pasal 362 KUHP, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda. Masalah disparitas pidana masih terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal dalam takaran yang terlalu besar Proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga berpengaruh karena tidak adanya standard untuk merumuskan

³⁰ *Ibid.* Hlm.56.

sanksi pidana. Dengan cara membuat pedoman pemidanaan adalah suatu upaya untuk meminimalisir disparitas pidana. Meskipun berat ringannya hukuman menjadi wewenang hakim tingkat pertama dan banding, tetapi dalam beberapa Putusan Hakim Agung mengoreksi vonis dengan alasan pemidanaan yang proposional.

Sehubungan dengan kebebasan hakim ini dikatakan oleh Sudarto bahwa: kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang menyolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak sreg (*onbehagelijk*) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.³¹

Menurut Penulis, pengaruh latar belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku sosial, hal itu yang seringkali memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman daripada sifat perbuatannya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Tanpa pedoman yang memadai dalam Undang-Undang hukum pidana dikhawatirkan masalah disparitas pidana dikemudian hari akan menjadi lebih parah dibandingkan dengan saat ini.

2.2.2 Konsep tentang Disparitas Putusan Hakim

Putusan hakim dapat dikatakan sebagai “ mahkota” sekaligus “puncak” rasa nilai-nilai keadilan, kebenaran yang hakiki, pengakuan akan hak azasi manusia, penguasaan hukum atau fakta, pencerminan mentalitas dan moralitas para hakim yang memeriksa dan memerikan putusan. Apakah putusan hakim tersebut tidak mengandung pemidanaan berupa pembebasan (*vrijspraak*) dan

³¹ Sudarto.1977. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. Hlm. 61

lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*), atau pun ketika putusan tersebut mengandung pemidanaan (*veroordeling*).³²

Dalam kenyataannya, ketika putusan pidana yang dijatuhkan berbeda terhadap pelaku tindak pidana, sebenarnya adalah merupakan hal yang wajar dan sudah tentu akan terjadi, tergantung pada jenis dan pola tindak pidananya, keseriusan tindak pidana dan selanjutnya dapat juga terjadi akibat dari majelis hakim yang tidak selalu sama. Lebih spesifik Harkristuti Harkrisnowo menyebutkan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:³³

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatukan oleh satu majelis hakim
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo itulah dapat ditemukan bahwa disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.³⁴

Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam perkara Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Jember keempat kategori disparitas diatas yaitu Disparitas antara tindak pidana yang

³² Jurnal hukum dan masyarakat volume 13 nomer 3 Agustus 2014 dengan judul “ *Disparitas Putusan Hakim Dan Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Terhadap Tuntutan Pasal 3 Uu Tipikor*” Oleh Hotlarisda Girsang. Hlm 61

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

sama, Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama, Disparitas pidana yang dijatukan oleh satu majelis hakim, dan disparitas antara pidana yang dijatukan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama. Hal ini merupakan fokus bahasan dari penulis dalam menulis skripsi.

2.3 Tinjauan tentang Penuntutan

2.3.1 Pengertian Penuntutan

Pengertian penuntutan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim merupakan menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. Tujuan penuntutan adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di depan hakim.³⁵

Kapan suatu penuntutan itu dianggap telah ada dalam KUHAP tidak dijelaskan, maka dalam hal ini Moeljatno menjelaskan bahwa, yang dapat dipandang dalam konkretnya sebagai tindakan penuntutan adalah:

- a. apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai suratuntutannya.
- b. apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan

³⁵ Muhammad Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 76

perpanjangan kepada hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah menganggap cukup alasan untuk menuntut.

c. apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya.³⁶

Banyak cara yang bisa dilakukan dalam penuntutan suatu perkara. Cara tersebut bergantung pada berat ringannya suatu perkara. Jika ancaman pidananya di atas satu tahun dan perkara itu termasuk perkara biasa maka penuntutannya dilakukan dengan cara biasa, adanya berkas perkara yang lengkap dan rumit adalah sebuah tanda penuntutan yang dilakukan dengan cara biasa. selalu disertai dengan surat dakwaan yang disusun secara cermat dan lengkap oleh penuntut umum merupakan ciri utama dari penuntutan ini.

Selain penuntutan dengan cara biasa adapula penuntutan dengan cara singkat. Jika perkaranya diancam pidana lebih ringan maka penuntutan ini yang dilakukan yaitu ancaman pidananya tidak lebih dari satu tahun penjara. Dalam hal berkas perkara biasanya tidak rumit, dan tetap mengajukan surat dakwaan yang disusun secara sederhana oleh penuntut umum.

Selain itu juga ada jenis penuntutan lainnya yaitu penuntutan dengan cara cepat. Pada perkara yang ringan atau perkara lalu lintas yang ancaman hukumannya tidak lebih dari tiga bulan menggunakan penuntutan jenis ini. Dalam hal ini penuntutan tidak dilakukan oleh penuntut umum melainkan diwakili langsung oleh penyidik dari polisi. Tidak ada surat dakwaan dalam penuntutan ini tetapi hanya berupa catatan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.

Selanjutnya Pasal 141 KUHAP menentukan bahwa penuntutan dapat dilakukan dengan menggabungkan perkara dengan satu surat dakwaan. Tetapi kemungkinan penggabungan itu dibatasi dengan syarat-syarat oleh pasal tersebut. Syarat-syarat itu adalah:

³⁶ *Ibid.*

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

2.3.2 Asas-Asas dalam Penuntutan

Di Indonesia sistem penuntutan dikenal dengan dua asas, yaitu: Asas Legalitas dan Asas Opportunitas . Asas legalitas adalah asas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke muka sidang pengadilan. Asas legalitas dalam hukum acara pidana tidak bisa disamakan dengan asas legalitas yang ada dalam hukum pidana (materiil) sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas Opportunitas adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.³⁷

Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menggambarkan secara jelas mengenai asas oportunitas, pasal tersebut berbunyi “Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”. Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang berbunyi “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dijelaskan

³⁷ Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : PT. Sinar Grafika. Hlm 14

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Pasal ini menjelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa, namun belum tentu seorang jaksa adalah penuntut umum.

Berdasarkan Pasal 14 KUHAP, kewenangan penuntut umum adalah: Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu; Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; Membuat surat dakwaan; Melimpahkan perkara ke pengadilan; Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; Melakukan penuntutan; Menutup perkara demi kepentingan hukum; Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; dan melaksanakan penetapan hakim.

Dalam kasus ini menurut penulis asas yang digunakan dalam penuntutan kasus ini adalah asas legalitas, karena penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke muka sidang pengadilan.

2.4 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dapat ditemukan pengaturannya dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyebutkan bahwasanya pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Rusli muhammad mengemukakan bahwasanya pertimbangan hakim

dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.³⁸

2.4.1 Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang di dasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut di antaranya :³⁹

a. Dakwaan jaksa penuntut umum.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat pidana dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang diketahui, ia lihat sendiri, alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

c. Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa menurut keterangan pasal 184 butir e KUHAP digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban dari pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasehat hukum

d. Barang-barang bukti

Barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang mana meliputi :

³⁸ Muhammad Rusli. *Op.Cit.* Hlm 212

³⁹ *Ibid.* Hlm 213

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian di duga diperoleh dari tindak pidana atau mempersiapkan.
 - 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkan.
 - 3) Benda yang digunakan untuk mnghalangi penyidikan tindak pidana
 - 4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- e. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana
- Pasal-pasal yang bermula terlihat dan trungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang di formulasikan sbagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut dijadikan dasar pemedanaan atau tindakan oleh hakim.

2.4.2 Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non-yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa,serta faktor agama. Hal-hal yang termuat dalam pertimbangan hakim non-yuridis, yaitu: ⁴⁰

- a. Latar belakang terdakwa.
Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan atau dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
- b. Akibat perbuatan terdakwa
Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian bagi pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
- c. Kondisi diri terdakwa.
Keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.
- d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa.

⁴⁰ *Ibid.* Hlm 216

Berdasarkan konsep KUHP baru salah satu yang harus dipertimbangkan oleh hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidup.

e. Agama terdakwa.

Setiap putusan Pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”. Kalimat ini berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Hakim yang membuat keputusan berdasarkan pada ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-ajaran agama.

2.5 Sistem Pemidanaan

2.5.1 Pengertian Pemidanaan

Istilah hukum berasal dari kata straf dan istilah dihukum berasal dari kata *wordt gestraf*. Adami Chazawi menjelaskan pengertian pemidanaan, bahwa :⁴¹ “Hukuman didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang disengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana. Mengenai wujud jenis penderitaan untuk pelaku tindak pidana dimuat dalam Pasal 10 KUHP.” Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.

Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa:⁴²

“Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa

⁴¹ Adami Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm. 24

²⁸ Barda Nawawi Arief. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Kencana Prenada. Hlm. 98

dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka disitu ada tindak pidana.“

Tindak pidana selalu berikatan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya untuk memusnahkan tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin musnah melainkan hanya diminimalisir intensitasnya saja.

Sebelum menggunakan tindak pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau tidak. Kemudian Sudarto berpendapat:⁴³ “Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat.”

Hukuman memiliki arti yang sangat beragam jika dilihat dari filosofinya,. Terkadang kata hukuman seringkali disebut dengan kata pidana, bahwa suatu perasaan kesengsaraan yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar tindak pidana dimaksud dengan hukuman. Hukuman haruslah membuat para pelaku tindak pidana menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

2.5.2 Konsep Sistem Pidanaan

Sistem pidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pidanaan.⁴⁴ Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* Hlm. 2

⁴⁴ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* Hlm. 123

Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.⁴⁵ Selanjutnya dikemukakan Barda Nawawi Arief, bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan-aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.⁴⁶

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.⁴⁷

Pada dasarnya masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas dua teori. Teori ini biasa disebut teori pemidanaan. Dua teori yang biasa dipakai sebagai bahan rujukan mengenai tujuan pemidanaan, adalah Teori *Retribution* atau teori pembalasan dan Teori *Utilitarian* atau teori tujuan.⁴⁸ Teori *retribution* atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari pemidanaan tersebut, yaitu: Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan; Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat; Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana; Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar; Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.⁴⁹ Berbeda dengan teori *retribution* atau

⁴⁵ *Ibid.* Hlm 129

⁴⁶ *Ibid.* Hlm 130

⁴⁷ *Ibid.* Hlm 136

⁴⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* Hlm. 17

⁴⁹ *Ibid.* Hlm. 19

teori pembalasan, teori *utilitarian* menyatakan bahwa pemidanaan memiliki tujuan sebagai berikut: Pencegahan (*prevention*); Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia; Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana; Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan; Pidana melihat ke muka (bersifat *prospektif*) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁵⁰

Kedua teori di atas, baik teori *retribution* maupun teori *utilitarian* pada dasarnya adalah sama-sama memberikan sanksi pidana/hukuman terhadap penjahat atau pelanggar hukum, hanya saja sifat yang dimiliki antara kedua teori itu yang membedakannya. Tujuan pemidanaan atau penghukuman di sini dimaksudkan bukan hanya sekedar pemberian penderitaan dan efek jera kepada pelaku tindak pidana, agar menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam terhadap konsekuensi perbuatannya, melainkan penderitaan yang diberikan itu harus dilihat secara luas, artinya penderitaan itu merupakan obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang.

Menurut Penulis, dalam kasus ini sebagai mana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa sistem pemidanaan ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan karena dalam hal ini yang menjadi permasalahan dari disparitas putusan hakim adalah pemidanaannya maka perlulah suatu sistem pemidanaan yang baik. Tujuan dari sistem pemidanaan yang sesuai dengan kasus ini adalah untuk

⁵⁰ *Ibid.* Hlm 20

memberikan efek jera dan pelaku dapat merenungkan segala perbuatan yang telah dilakukannya dalam hal ini adalah tindak pidana penadahan.

2.5.3 Pola Pemidanaan

Dalam hukum pidana di Indonesia, sistem pemidanaan secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu Jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).

a. Jenis pidana (*strafsoort*)

Jenis pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari :

1) Pidana pokok berupa :

- Pidana mati ;
- Pidana penjara ;
- Pidana kurungan ;
- Pidana denda ;
- Pidana tutupan.

2) Pidana tambahan berupa :

- Pencabutan beberapa hak tertentu ;
- Perampasan barang-barang tertentu ;
- Pengumuman putusan hakim.

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, Indonesia hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan.

b. Lamanya Ancaman Pidana (*strafmaat*)

Ada beberapa pidana pokok yang seringkali secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini mempunyai arti, bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman, yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas-batas maksimum dan minimum inilah hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Akan tetapi kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang dalam menentukan pidana dengan sifat yang subyektif. Salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

Kemudian berkaitan dengan tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik, umur, dan keadaan-keadaan serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya.

KUHP di Indonesia hanya mengenal maksimum umum dan maksimum khusus serta minimum umum. Ketentuan maksimum bagi penjara adalah 15 (lima belas) tahun berturut-turut, bagi pidana kurungan 1 (satu) tahun, dan maksimum khusus dicantumkan dalam tiap-tiap rumusan delik, sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan maksimum umumnya. Adapun pidana penjara dan pidana kurungan, ketentuan minimumnya adalah satu hari.

Dalam undang-undang juga diatur mengenai keadaan-keadaan yang dapat menambah dan mengurangi pidana. Keadaan yang dapat mengurangi pidana adalah percobaan dan pembantuan, dan terhadap dua hal ini, pidana yang diancamkan

adalah maksimum pidana atas perbuatan pidana pokoknya dikurangi sepertiga, seperti ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 KUHP.

Pasal 53 ayat (2) KUHP berbunyi “Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga”. Sedangkan Pasal 57 ayat (1) KUHP berbunyi “Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga”. Disamping ketentuan yang meringankan juga diatur tentang keadaan-keadaan yang dapat menambah atau memperberat pidana, yaitu perbarengan, *recidive* serta pegawai negeri. Dalam hal pidana penjara dapat ditambah menjadi maksimum 20 tahun, pidana kurungan menjadi maksimum 1 tahun 4 bulan dan pidana kurungan pengganti menjadi 8 bulan.⁵¹

c. Pelaksanaan Pidana (*strafmodus*)

KUHP yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum mengenal hal yang dinamakan pedoman pemidanaan. Oleh karena itu, hakim dalam memutus suatu perkara diberi kebebasan memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam undang-undang. Selanjutnya hakim juga dapat memilih berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanya maksimum dan minimum pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang sering menimbulkan masalah dalam praktek adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan. Hal ini disebabkan undang-undang hanya menentukan batas maksimum dan minimum pidananya saja. Sebagai konsekuensi dari masalah tersebut, akan terjadi hal yang disebut dengan disparitas pidana.

Menurut penulis dalam skripsi ini lebih menekankan kepada lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), yang kemudian berkaitan dengan tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik,

⁵¹ Sudarto. *Op.Cit.* Hlm. 14.

umur, dan keadaan-keadaan serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya disparitas terhadap lamanya sanksi pidana dalam Tuntutan (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Jember :

a. Peraturan perundang- undangan

Dalam *lex generalis* pidana materil yaitu KUHP tidak memberikan pedoman penjatuhan pidana sedangkan sistemnya menggunakan pendekatan maksimal maka memberikan peluang dari minimal ke maksimal, yaitu minimal satu hari dan maksimal empat tahun penjara. Jadi regulasi dalam Undang-undang menganut sistem perumusan lamanya pidana tidak ditentukan secara pasti. Tidak ada batasan dalam undang-undangnya, tidak ada ukuran serta fariasinya terlalu jauh antara satu hari sampai empat tahun jadi bisa saja menjatuhkan tuntutan diantara itu, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum bebas memilih rentang waktu tersebut.

b. Orangnya (Pelaku serta penegak hukum)

Dilihat dari Pelaku yaitu Perbuatan Terdakwa sama-sama melakukan tindak pidana penadahan; dilihat dari keadaan diri pelaku banyak yang menjadi faktor yaitu keadaan sosial ekonomi dimana ekonomi mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana penadahan, pekerjaan terdakwa juga menjadi faktor yang sangat diperhitungkan dan rata-rata terdakwa adalah wiraswasta, umur terdakwa apabila usia terdakwa di bawah 18 tahun maka pembedaan maksimal 50% dari orang dewasa, namun dalam kasus-kasus ini semuanya orang dewasa dan mampu bertanggungjawab; dilihat dari dampak perbuatan terdakwa adanya keresahan dalam masyarakat dan timbulnya kerugian ekonomi; dilihat dari Penegak hukum dalam hal ini adalah Penuntut umum meliputi lamanya pidana yang dituntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, perbedaan ini akan selalu terjadi karena jaksa akan melihat dari kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh korban.

2. Dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas peradilan pidana terhadap tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Jember :

a. Aturan hukum itu sendiri

Dalam batas-batas maksimum dan minimum tersebut, hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat. Namun, seseorang hakim itu memutus suatu perkara, termasuk perkara penadahan, maka dalam putusannya sangat dipengaruhi oleh surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, meskipun tidak mengikat.

b. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Hal-hal yang meringankan terdakwa pelaku tindak pidana penadahan yang tercantum dalam Putusan Pengadilan di Pengadilan Negeri Jember, terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa tulang punggung keluarganya, terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan terdakwa belum pernah dihukum. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa pelaku tindak pidana penadahan yang tercantum dalam Putusan Pengadilan di Pengadilan Negeri Jember, yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa merugikan orang lain, terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, terdakwa tidak jujur dalam memberikan keterangan dipersidangan, dan terdakwa seorang residivis.

c. Besarnya kerugian yang ditimbulkan

Semakin besar kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku dari tindak pidana penadahan yang dilakukannya akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dari pada tindak pidana penadahan yang tingkat kerugiannya kecil. Namun dalam seluruh kasus ini besar kerugian yang ditimbulkan bukan menjadi acuan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih berat bagi kerugian yang lebih besar, hal ini yang kemudian menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim di Pengadilan Negeri Jember.

d. Keadaan diri hakim

Dilihat dari latar belakang sosial hakim yaitu pengaruh dapat terjadi karena faktor kedekatan emosional hakim sendiri dengan lingkungan dan sudah pasti sebagai pengalaman hidup yang sering dia jumpai dan dia rasakan sehingga dalam pemeriksaan sidangpun perasaan dan pengalaman batin tersebut kadang mempengaruhinya, pendidikan hakim yaitu latar belakang pendidikan dari hakim juga berpengaruh terhadap putusan yang dijatuhkan. Hal tersebut dapat terlihat pada saat hakim menghadapi kasus yang sangat rumit dan membutuhkan analisis keilmuan yang mendalam dan perasaan hakim yaitu Hakim yang memiliki perasaan peka atau halus tentu akan menghasilkan putusan yang lebih ringan dibandingkan dengan hakim yang bersifat kaku dalam menghadapi kasus tindak pidana penadahan yang dilakukan karena alasan ekonomi.

4.2 Saran

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab di atas, penulis memberikan saran agar hakim memberikan dasar pertimbangan yang jelas dalam memutus suatu perkara, terutama yang menimbulkan adanya disparitas peradilan pidana dengan tujuan masyarakat mampu menerima keberadaan disparitas peradilan pidana tersebut. Hal ini disebabkan karena, tidak ada perkara yang benar-benar sama. Meskipun suatu perkara didakwa dengan pasal yang sama bukan berarti pemidanaannya juga sama. Selain itu, perlu diketahui bahwa disparitas peradilan pidana ini ditujukan untuk memelihara rasa keadilan antara para pihak yang bersangkutan maupun masyarakat secara luas. Hal lain yang sangat penting dan perlu diperhatikan adalah pedoman pemidanaan baik dalam penuntutan maupun dalam penjatuhan pidana oleh hakim harus disediakan supaya tidak terjadi lagi disparitas putusan hakim dan juga dapat meminimalisir terjadinya disparitas itu sendiri. Dengan adanya saran dari penulis ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum agar tujuan dari sistem peradilan dapat berjalan sebagaimana mestinya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2009, *Terminology Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar grafika.
- Andi Hamzah, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Kencana Prenada.
- Dwija Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan kedelapan, Jakarta : Rineka Cipta.
- Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan 3. Bandung: Alumni.
- P.A.F. Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Sholehuddin, M, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 1977, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Suharto,R.M, 1997, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar grafika.

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Cetakan Kedua, Malang : Umm Press.

Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung : Widya Padjajaran.

Yusti Probowati Rahayu, 2005, *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*, Sidoarjo: Citra Media.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

RUU KUHP Tahun 2017

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-001/J-A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 112 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr.

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 190 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr.

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 221 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr.

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 301 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr.

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 312 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr.

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 422 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr.

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 427 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr.

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 490 / Pid.B / 2018/ PN.Jmr.

Jurnal:

Hotlarisda Girsang, dengan judul “ *Disparitas Putusan Hakim Dan Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Jayapura Terhadap Tuntutan Pasal 3 UU Tipikor*” Jurnal hukum dan masyarakat volume 13 nomer 3 Agustus 2014.

HM. Siregar, dengan judul “*Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian*” Jurnal PRANATA HUKUM Volume 9 Nomor 1 Januari 2014.

Indung Wijayanto, dengan judul “*Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang*” Jurnal Pandecta Volume 7 Nomor 2 Juli 2012.

Harkristuti Harkrisnowo, dengan judul “ Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia” Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2003





